

Vol. 5. No. 1 (2022) 54-67	E-ISSN: 2723-4681	P-ISSN: 2722-2764
Published online on the journal's website: http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith		

Perceraian Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Satu Keluarga di Kelurahan Oesapa Kupang)

Imam Faishol, Fitriana Azzahrah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia

Email : imamfaishol@gmail.com ; fitrianaazzahrah101@gmail.com

Submitted:	Revised:	Published:
28-03-2022	12-05-2022	27-06-2022
DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i1.434		

Abstract

This research is motivated by the life of a family who does not get a living physically and mentally for approximately 9 years due to the husband having an affair and leaving his house. This research is a qualitative field research with analytical descriptive research methods based on the theoretical basis of the problem by collecting research data using interview techniques to informants, then the data that has been collected is processed by editing and analyzed based on a review of Islamic law. The final conclusion from the research on divorce due to infidelity are: The factors that cause infidelity are frequent fights, boredom, living far apart, the presence of other women, no mutual attention. A review of Islamic law regarding divorce due to infidelity that is not in accordance with Islamic law, in infidelity there are many things that are contrary to Islam and cheating is prone to adultery, from adultery all bad things begin.

Keywords: Divorce; Cheating

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kehidupan satu keluarga yang tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin selama kurang lebih 9 tahun dikarenakan suami berselingkuh dan pergi dari rumahnya. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analitik yang berdasar dari landasan teori terhadap permasalahan dengan mengumpulkan data penelitian menggunakan teknik wawancara kepada para informan, lalu data yang telah terkumpul diolah dengan cara editing dan dianalisis berdasarkan tinjauan hukum Islam. Kesimpulan akhir dari penelitian terhadap perceraian disebabkan perselingkuhan ialah: Faktor yang menjadi penyebab dalam perselingkuhan ialah sering terjadi pertengkaran, perasaan bosan, tempat tinggal yang berjauhan, kehadiran wanita lain, sudah tidak saling perhatian. Tinjauan hukum Islam mengenai perceraian disebabkan perselingkuhan tidak sesuai dengan syariat Islam, dalam perselingkuhan ada banyak hal yang bertentangan dengan agama Islam serta perbuatan selingkuh rentan dengan perzinahan, dari perzinahan itulah segala keburukan berawal.

Kata Kunci: Perceraian; Selingkuh

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah saw, sebagai pengikutnya maka baik untuk mengikuti seluruh amal perbuatannya, termasuk juga dalam hal pernikahan. Selain itu pernikahan adalah bentuk kehendak kemanusiaan, kebutuhan bagi jasmani dan rohani.¹ Pernikahan juga merupakan salah satu bentuk sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah swt, baik itu manusia, binatang dan tumbuhan yang diciptakan secara berpasang-pasangan.² Sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S. Al-Dzariyat [51]: 49,

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Kehidupan berpasang-pasangan selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, juga untuk keberlangsungan dan kelestarian keturunan.³ Maka dari pernikahan itulah eksistensi umat manusia sejak zaman Nabi Adam dan Hawa sampai saat ini masih terpelihara dengan sangat baik dan terjaga. Jika ikatan antara suami istri sedemikian kokoh dan kuat, maka tidak sepatutnya dirusakkan dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelekannya dibenci oleh Islam, karena dianggap merusak kebaikan dan menghilangkan kemasalahatan antara suami istri.⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral, baik dipandang dari segi norma agama, sosial, dan juga di kalangan masyarakat, dan sudah sepantasnya apabila pernikahan tersebut tidak dicoreng dengan adanya perselingkuhan. Dalam Hukum Islam, apabila dalam suatu pernikahan mengalami percekcoakan, perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat diselesaikan dengan baik hingga mengakibatkan kegoncangan yang hebat bisa menjadi faktor perceraian.⁵

Namun apabila usaha perdamaian tersebut tidak berhasil dilakukan, maka perceraian adalah jalan terakhir bagi keduanya. Wewenang untuk menjatuhkan talak diletakkan pada laki-laki. Hal ini dimungkinkan karena seseorang laki-laki biasanya lebih rasionalitas dibanding dengan wanita yang biasanya menggunakan emosional. Dengan demikian, diharapkan agar kasus terjadinya perceraian lebih kecil kemungkinan terjadinya dibandingkan dengan apabila wewenang talak diberikan kepada istri.

Pada kehidupan bermasyarakat telah terjadi banyak kasus dan fenomena tentang penyimpangan dalam hubungan pernikahan, baik antara suami istri maupun keluarga lainnya. Perbuatan penyimpangan yang paling banyak terjadi dan populer ialah perselingkuhan. Fenomena perselingkuhan merupakan permasalahan dalam pernikahan yang tidak pernah hilang, bahkan selalu meningkat. Perbuatan perselingkuhan tersebut menyalahi norma sosial dan juga agama Islam, perselingkuhan tidak diterima oleh masyarakat karena dapat merusak

¹ Aulawi Sosroatmodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 33.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 6*, (Bandung: PT Al-Ma'Arif, 1980), hlm. 7.

³ Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 37.

⁴ Wasman, Wardah Nuroniyah, *op. cit.*, hlm. 84.

⁵ M Guntoro, *Kepuasan Seksual sebagai Prediktor Intensi Berselingkuh pada Suami* (Yogyakarta: Univeristas Sanata Dharma 2017), hlm. 28.

keharmonisan pasangan suami istri, selain dari sisi kemasyarakatan tindakan perselingkuhan juga dilarang oleh agama karena banyak terjadi pelanggaran syari'at Islam di dalamnya.

Perselingkuhan merupakan perilaku seksual dan/atau hubungan emosional romantis yang dilakukan salah satu atau kedua pasangan terhadap lawan jenisnya di luar pernikahan. Tidak hanya berdampak pada perceraian, perselingkuhan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif lainnya, baik bagi pasangan korban maupun anak korban. Perselingkuhan dapat menghilangkan kepercayaan diri maupun kepercayaan terhadap pasangan,⁶ memicu kekerasan psikis atau fisik antara pasangan,⁷ hingga tindakan kriminal seperti pembunuhan.

Seperti pada kasus perceraian disebabkan perselingkuhan yang terjadi pada satu keluarga di Kelurahan Oesapa Kupang, yakni seorang suami yang sudah mengalami kebosanan terhadap istrinya dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran dengan istrinya. Hingga akhirnya ia memilih untuk berselingkuh dengan wanita non muslim rekan kerjanya, bahkan sampai pada tingkat melakukan hubungan perzinahan. Sedangkan istrinya yang berada di rumah ia panggil ke Pengadilan Agama untuk mengurus surat perceraian agar si suami dapat meikahi wanita non muslim selingkuhannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115 dan pasal 39 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian hanya bisa dilakukan di hadapan sidang pengadilan, tentunya setelah Pengadilan mengadakan usaha mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu namun tidak berhasil. Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga memaparkan bahwa untuk melakukan perceraian harus didasari oleh alasan yang cukup kuat bahwa kedua belah pihak tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri.

Alasan-alasan terjadinya perceraian dalam pasal 39 ayat (2) UU NO.1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

⁶ Zare, B., *Review of studies on Infidelity*. 2011, 3rd International Conference on Advanced Management Science, hlm. 182-186.

⁷ Daly, M., & Wilson, M., *Evolutionary Social Psychology and Family Homicide* (t.p: Science, 19880, hlm. 519-524.

6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan tersebut ditambah 2 (dua) lagi sebagaimana tercantum dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu;

1. Suami melanggar taklik talak;
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Jika alasan-alasan tersebut telah terbukti ada dalam rumah tangga maka hakim bisa memutuskan perceraian antara pasangan suami istri dan tentunya apabila usaha perdamaian bagi keduanya tidak berhasil dilakukan, maka perceraian adalah jalan terakhir bagi keduanya. Wewenang untuk menjatuhkan talak diletakkan pada laki-laki. Hal ini dimungkinkan karena seseorang laki-laki biasanya rasionalitas dibanding dengan wanita yang biasanya menggunakan emosional. Dengan demikian, diharapkan agar kasus terjadinya perceraian lebih kecil kemungkinan terjadinya dibandingkan dengan apabila wewenang talak diberikan kepada istri.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan⁸ yaitu salah satu keluarga di Kelurahan Oesapa Kupang. Adapun sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana penelitian kualitatif dapat menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif berupa informasi tertulis atau lisan yang berdasar dari narasumber ataupun berasal dari hasil pengamatan.⁹ Subjek penelitian ini ialah seorang informan atau narasumber dari sebuah penelitian yang diteliti yang menjadi sumber data.¹⁰ Andi Prastowo mendefinisikan subjek penelitian ialah sebagai informan yang dapat memberikan informasi utama sekaligus sasaran utama dalam penelitian tersebut.¹¹ Subjek dalam penelitian ini adalah satu keluarga yang bertempat tinggal di Kelurahan Oesapa Kupang. Objek penelitian adalah suatu permasalahan yang akan diselidiki selama penelitian berlangsung.¹² Objek penelitian dalam kasus ini ialah tinjauan hukum Islam terhadap perceraian disebabkan perselingkuhan, sebagaimana yang terjadi pada kasus yang terjadi di Kelurahan Oesapa Kupang.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Perceraian

⁸ Lexy J. Moleong, *metodologi penelitian Kualitatif* Edisi Revisi (Bandung: PT Rosda Karya, 2006), hlm. 26.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 152.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm. 153.

Di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang perceraian adalah Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974, akan tetapi di dalamnya tidak ditemukan interpretasi mengenai istilah perceraian.

Menurut R. Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.¹³ Sedangkan pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari suku kata cerai, dan perceraian yang berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan, menceraikan.

Perceraian menurut ahli fikih disebut *talaq* atau *firqoh*. Talak diambil dari kata itlaq artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.¹⁴ Menurut bahasa, talak (perceraian) berarti menguraikan, melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah berarti melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.¹⁵

Pengertian talak menurut istilah juga banyak didefinisikan oleh ahli hukum, mereka memberikan definisi yang bervariasi, akan tetapi maksudnya sama yaitu talak dapat diartikan sebagai lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.¹⁶

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang dilakukan atas kehendaknya suami dan istri tersebut atau karena adanya putusan pengadilan.

2. Dasar Hukum

Allah telah mengatur segala sesuatunya dengan sempurna. Namun apabila terjadi sesuatu yang tidak sesuai, maka Allah selalu memberikan solusinya, seperti halnya dalam perceraian. Apabila tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah dalam pernikahan, Islam memperbolehkan adanya perceraian meskipun perceraian adalah sesuatu yang sangat dibenci Allah.¹⁷ Seperti firman Allah dalam Q.S. al- Baqarah [2]: 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْظُهُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir

¹³ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 42.

¹⁴ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Padang: IAIN IB Press, 2013), hlm. 9.

¹⁵ Supriatna, Fatma Amilia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakaht II*, (Yogyakarta: Teras 2009), hlm. 19.

¹⁶ H.S.A Hamdani, *Risalat al-Nikah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 203.

¹⁷ Sahal Mahfudh, *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh*, Cet. ke-1, (Surabaya: Ampel Suci, 2003), hlm. 294.

tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim” (QS. Al-Baqarah: 229).

Dan juga sabda Rasulullah saw:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم : أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. (رواه أبو داود و ابن ماجه).

“Dari Ibnu Umar ra. ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Suatu yang halal namun paling dibenci di sisi Allah SWT adalah talak (perceraian)”. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)¹⁸.

Perceraian diperbolehkan hanya jika dalam keadaan terpaksa, di lain sisi perceraian juga dilakukan dengan harapan dapat menjadi jalan keluar atas persoalan rumah tangga yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh suami istri saja, melainkan juga dirasakan oleh seluruh anggota keluarga yang menyebabkan suasana rumah tangga seperti neraka.¹⁹ Perceraian adalah kata dalam bahasa Indonesia yang umum digunakan untuk pengertian yang sama dengan kata talak dalam istilah fiqih.²⁰ Sudah selayaknya bagi para manusia untuk mempertimbangkan seluruh perbuatannya, karena kelak semuanya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah.

Seperti halnya dalam pernikahan, perceraian juga memiliki hukum yang harus diberlakukan sebelum menjatuhkan cerai, syarat-syarat boleh cerai, macam-macam jenis perceraian, dan juga sebab-sebab dijatuhkannya perceraian. Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang secara jelas menyuruh atau melarang untuk kasus perceraian, namun hukum yang asalnya boleh tapi dibenci oleh Allah tersebut dapat berubah sesuai dengan situasi tertentu.

3. Syarat-Syarat Perceraian

Syarat merupakan suatu penentuan dalam perbuatan hukum, terlebih apabila menyangkut dengan keabsahan atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi agama dan hukum. Syarat-syarat tersebut ialah:²¹

- a. Suami yang sah dalam pernikahan, dan juga suami harus berada dalam kondisi.
 - 1) Baligh atau dewasa.
 - 2) Berakal sehat.

¹⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut, Dar Al Kutub Al-Ilmiah, 1993), Juz II, hlm. 650, (Maktabah Syamilah).

¹⁹ Syeikh Muhammad Ali Ash-Shahabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Depok: Kairo, 2016), hlm. 346.

²⁰ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang 1987), hlm. 234.

²¹ Supriatna, Fatma Amilia, Yasin Baidi, *op. cit.*, hlm. 26-28.

- 3) Atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan
- b. Untuk dapat terlaksananya perceraian, istri harus berada dalam kekuasaan suami.
- c. Shighat perceraian, ialah lafadz yang diucapkan suami ketika menceraikan istrinya, baik dengan perkataan yang jelas, tulisan, isyarat bagi suami yang menyandang tuna wisma ataupun sindiran yang bermakna sama. Semua cara tersebut hukumnya sah apabila dilakukan oleh seorang suami secara sadar.²²

4. Bentuk-Bentuk Perceraian

Dalam perceraian dibagi menjadi beberapa bentuk dengan mengacu pada waktu penjatuhan perceraian, kemungkinan seorang suami dapat kembali lagi dengan istrinya setelah bercerai, serta cara suami menjatuhkannya. Perceraian apabila dilihat dari segi boleh atau tidaknya seorang suami untuk rujuk kembali kepada istrinya setelah diceraikan ada dua bentuk, yakni:²³

- 1) Talak *raj'i* ialah perceraian yang mana seorang suami masih memiliki kesempatan untuk bisa kembali kepada istrinya tanpa adanya akad nikah yang baru selama istri masih berada dalam masa iddahnya. Hal ini telah tercantum dalam QS. ath-Thalaq: 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru” (QS. ath-Thalaq: 1).

- 2) Talak Ba'in

Ialah perceraian yang tidak adanya lagi hak suami kepada istri untuk rujuk kembali, namun apabila suami ingin kembali lagi kepada mantan istrinya diharuskan dengan akad yang baru, talak ba'in ini dapat menghilangkan ikatan antara suami istri. Talak ba'in juga dibagi menjadi dua macam, yakni:

- a) Talak Ba'in Shugra

Ialah perceraian yang tidak adanya hak lagi seorang suami apabila ingin rujuk kembali pada istri, namun apabila suami menginginkannya harus dengan akad baru.

- b) Talak Ba'in Kubra

²² Ibid., hlm. 29.

²³ Ibid., hlm. 30.

ialah perceraian yang apabila suami ingin kembali lagi kepada istri tidak boleh kecuali istri telah menikah terlebih dahulu dengan pria lain dan bercerai, barulah mantan suami dapat menikahi kembali si istri.

Adapun perceraian jika dilihat dari segi siapa yang berkehendak untuk melakukannya ialah:²⁴

- 1) Talak, yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak suami atau suami yang menjatuhkannya.
- 2) Khulu, ialah perceraian yang terjadi atas kehendak istri dengan syarat istri harus membayar tebusan kepada suami.

Sedangkan perceraian ditinjau dari cara suami menyampaikannya juga ada beberapa macam bentuk, yakni ialah:²⁵

- 1) Perceraian menggunakan ucapan, yakni perceraian yang disampaikan dari suami kepada istri lewat ucapan lisannya.
- 2) Perceraian menggunakan tulisan, ialah perceraian yang disampaikan seorang suami kepada istri lewat tulisan dan istri pun memahami isi dan maksud dari tulisan suami tersebut. Syarat dalam perceraian lewat tulisan ialah harus tegas, jelas, dan nyata memang disampaikan kepada istrinya.
- 3) Perceraian dengan isyarat, ialah perceraian yang dilakukan oleh seorang suami yang tunawicara dengan cara memberikan isyarat kepada istrinya, karena isyarat bagi seorang tunawicara ialah cara komunikasinya. Sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan.
- 4) Perceraian dengan menggunakan utusan, yakni perceraian yang disampaikan dari seorang suami kepada istrinya lewat perantara orang lain sebagai utusan dirinya, maka dalam hal ini utusan dari suami berkedudukan sebagai wakil suami yang menjatuhkan talak dari si suami.²⁶

5. Pengertian Selingkuh

Berselingkuh merupakan sebuah pengingkaran terhadap suatu komitmen dalam pernikahan yang monogami serta dilakukan dengan diam-diam oleh salah seorang pasangan.²⁷ Karena dalam pernikahan komitmen ialah suatu yang berharga dan seharusnya dijaga dengan baik agar tidak rusak, apabila komitmen tersebut sudah rusak maka hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pernikahan akan ikut rusak.

Perselingkuhan apapun itu bentuknya pasti tetap mengandung unsur dusta dan juga kebohongan baik istri kepada suami atau suami kepada istri, dan unsur dari pernikahan tersebut tidak dapat lagi terbangun di atasnya karena hilangnya rasa saling kepercayaan antara

²⁴ Wasman, Wardah Nuroniyah, *op. cit.*, hlm. 86.

²⁵ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 27.

²⁶ *Ibid*, hlm. 28.

²⁷ P. Brenot, *Handbook of Couples Therapy*, (New Jersey: Hoboken 2011), hlm. 11.

satu sama lain, dan juga sangat bertentangan dengan prinsip pernikahan itu sendiri yakni *mitsaqan ghalizhan*. Selingkuh dibagi menjadi 2 macam yakni ialah:²⁸

1) Selingkuh ringan

Yaitu apabila salah seorang dari pasangan pernikahan yang sah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan yang mendekati zina, yakni sms mesra pada lawan jenis selain pasangan sahnya, chattingan kepada selain pasangan sahnya dengan mesra, telponan mesra, semuanya dilakukan tanpa sepengetahuan pasangan sahnya.

Dari selingkuh ringan inilah segala sesuatu bermula hingga menjadi kategori selingkuh yang berat atau berzina, dan pastinya perbuatan zina ini sangat menyakiti hati pasangan sahnya, merendahkan kehormatan yang sudah terjaga serta sikap menyepelekan kehadiran pasangannya.

2) Selingkuh berat

Yaitu kondisi dimana pasangan yang berselingkuh telah melakukan perbuatan zina yang dilarang oleh Agama. Apabila perselingkuhan telah sampai pada tahap ini, maka sebaiknya pihak yang telah diselingkuhi melapor pada polisi atau pihak yang berwenang untuk menyelesaikan perkara perselingkuhan tersebut.²⁹ Perselingkuhan dapat membuat salah satu pasangan pernikahan merasa tidak dihargai lagi dan tidak dianggap, sehingga beralih mencari orang lain yang dirasa lebih tepat.

Faktor yang mengakibatkan perselingkuhan di dalam rumah tangga yang paling sering dijumpai ialah ketika suami atau istri tidak dapat menahan hawa nafsunya kepada orang lain, selain itu ada juga faktor lain yang menyebabkannya, yakni:³⁰

- a) Perasaan bosan. Pada pasangan suami istri yang sedang mengalami rasa bosan pada pasangannya terkadang akan melirik pada orang lain agar menghilangkan rasa bosannya, dan kejadian seperti ini kerap memudahkan kasus perselingkuhan terjadi.
- b) Pasangan suami istri sudah tidak perhatian lagi antara sesama. Pada pasangan suami dan istri yang dari hari ke hari perhatiannya semakin berkurang, maka hal ini dapat menyebabkan terjadinya perselingkuhan karena berpikir bahwasanya dengan berselingkuh akan mendapatkan perhatian yang lebih baik ketimbang dari pasangannya.
- c) Perasaan cinta kepada pasangan telah pudar. Pudarnya perasaan cinta kepada pasangannya juga dapat mengakibatkan terjadinya perselingkuhan.³¹
- d) Bekerja dalam jarak jauh dengan suami atau istri. Bagi pasangan suami atau istri yang bekerja dengan jarak jauh dari pasangannya cenderung akan mengalami rasa kesepian seorang diri, dikarenakan pasangannya jauh disana, maka untuk dapat

²⁸ Nur Fadillah, *Metode Anti Perselingkuhan dan Perceraian*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 9.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 10

³⁰ Ulfa Indra R, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Palopo," (Skripsi, IAIN Palopo, 2016), hlm. 18.

³¹ *Ibid.*, hlm. 11.

mengusir rasa kesepiannya tidak jarang didapatkan suami atau istri yang berselingkuh.

- e) Terdapat pemikiran bahwa pasangannya kurang dari yang lain. Apabila seorang suami hanya memiliki kondisi keuangan yang hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan seadanya bisa saja membuat istri berpaling untuk mencari pria yang lebih kaya, dan akan membuat kehidupannya lebih baik, begitu juga bagi suami yang menginginkan wanita yang lebih cantik daripada istri, maka suami akan mencari wanita lain yang lebih cantik daripada istrinya dan mengakibatkan perselingkuhan.
- f) Karena godaan dari pihak orang lain. Bagi pasangan yang salah satunya bekerja di luar dan kondisinya sangat memungkinkan terjadinya khalwat, serta di tempat kerjanya mendapat godaan dari pihak luar untuk berselingkuh, apabila suami istri tidak dapat saling menjaga rasa cintanya maka akan sangat mudah sekali jatuh ke dalam perselingkuhan.
- g) Keinginan untuk memiliki istri lebih dari satu. Bagi seorang suami yang menginginkan istri lebih dari satu, namun tidak diizinkan oleh istrinya, maka suami cenderung akan berselingkuh dengan wanita lain.
- h) Kondisi suami atau istri yang sakit. Kondisi ini disebabkan apabila salah seorang mengalami penyakit yang berakibat tidak dapat melayani atau memenuhi hak dan kewajibannya, maka dari kondisi yang seperti ini dapat menyebabkan pasangan yang sehat mencari pasangan lain untuk dapat terpenuhi apa yang tidak terpenuhi dari pasangan sahnya yang sakit.

6. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Oesapa di kecamatan kelapa lima berada di wilayah antara 36 LS dan 07 BT dengan luas wilayah 4, 83 Km. Berdasarkan dengan administrasi pemerintahan Kelurahan Oesapa terbagi menjadi 17 RW dengan 4 rencana pengelolaan bagian pesisir Kelurahan Oesapa, Kota Kupang. Secara administrasi bagian wilayah kecamatan Kelapa lima kelurahan Oesapa memiliki batasan-batasan sebagai berikut: Sebelah Utara dengan Teluk Kupang, sebelah barat dengan Kabupaten Oesapa Barat, sebelah timur dengan Kelurahan Lasiana, sebelah Selatan dengan Kelurahan Oebaba, maulafa dan Oesapa selatan. Pada tahun 2010 Kelurahan Oesapa memiliki 61.411 jiwa penduduk, kemudian di tahun 2019 memiliki jumlah penduduk sebanyak 85.951, pada tahun 2020 memiliki jumlah penduduk 75.468.

7. Perceraian Disebabkan Perselingkuhan di Kelurahan Oesapa Kupang Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa perceraian disebabkan perselingkuhan di Kelurahan Oesapa Kupang, bahwa pada mulanya bapak DI dan ibu SA menikah karena berpacaran. Rumah tangga yang mulanya harmonis mulai retak karena bapak DI berselingkuh, bahkan sampai berbuat zina. Faktor yang menjadi penyebab dalam perselingkuhan ialah: *Pertama*, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara suami istri yang mengakibatkan suami merasa bosan

serta tidak memiliki kenyamanan ketika dirumah, pertengkaran mereka diakibatkan karena masalah ekonomi yang kurang. *Kedua*, karena antara pasangan suami istri sudah tidak saling perhatian. *Ketiga*, suami lebih memilih berada di luar rumah serta lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerja. *Keempat*, suami lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerja dan jarang berhubungan baik dengan istri, dari situlah ada pihak ketiga yang mulai merusak hubungan rumah tangga antara suami istri. *Kelima*, timbulnya pemikiran bahwa pasangannya memiliki banyak kekurangan sehingga mencari sosok lain untuk dapat menghilangkan kepenatannya dengan istri.

Setelah perkara perselingkuhan tersebut masuk ke pengadilan, hakim tidak langsung menjatuhkan talak tiga, melainkan memberikan talak satu serta waktu bagi keduanya untuk berdamai terlebih dahulu. Akan tetapi pada persidangan kedua, suami menyatakan bahwa dirinya telah murtad, maka hakim menjatuhkan talak tiga karena pernikahan antara suami dan istri telah fasad atau rusak tidak bisa dilanjutkan kembali, disebabkan mereka telah berbeda agama. Setelah suami istri sudah resmi bercerai di pengadilan, suami melangsungkan akad pernikahan dengan wanita non muslim selingkuhannya tersebut, sedangkan mantan istri dan anaknya hidup dengan sederhana dengan berjualan sembako di pasar.

Pandangan hukum Islam mengenai perceraian disebabkan suami selingkuh harus ditangani dengan benar sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Pada mulanya bapak DI dan ibu SA menikah karena berpacaran, padahal dalam Islam tidak mensyariatkannya. Apabila perintah Allah dijalankan dengan baik, maka tidak akan terjadi kerusakan, namun jika tidak mentaatinya pasti ada akibatnya. Baik dampak itu langsung terjadi maupun di lain waktu. Allah berfirman dalam QS. Thaha: 23:

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ

Rumah tangga yang mulanya harmonis mulai retak karena bapak DI berselingkuh dengan wanita non muslim. Faktor yang menjadi penyebab dalam perselingkuhan ialah: Pertama, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara suami istri yang mengakibatkan suami merasa bosan serta tidak memiliki kenyamanan ketika dirumah, pertengkaran mereka diakibatkan karena masalah ekonomi. Kedua, karena antara pasangan suami istri sudah tidak saling perhatian. Ketiga, suami lebih memilih berada diluar rumah serta lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerja. Keempat, setelah suami lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerja dan jarang berhubungan baik dengan istri, dari situlah ada pihak ketiga yang mulai merusak hubungan rumah tangga antara suami istri. Kelima, timbulnya pemikiran bahwa pasangannya memiliki banyak kekurangan sehingga mencari sosok lain untuk dapat menghilangkan kepenatannya dengan istri.

Perselingkuhan antara bapak DI dengan wanita non muslim tersebut bahkan sampai berbuat zina. Allah telah menjelaskannya dalam Q.S al-Isra: 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Ayat diatas menerangkan tentang larangan mendekati perbuatan zina, karena dampak yang diakibatkan dari perbuatan zina sangatlah buruk serta mengundang banyak kerusakan dan musibah, baik itu merusak diri sendiri, orang lain dan keluarga. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nur: 63

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul diantara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian (yang lain). Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlingung (kepada kawannya), maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih” (QS. an-Nur: 63).

Selain dampak di dunia, ganjaran yang sangat pedih di akhirat harusnya cukup untuk menjadi pengingat bagi orang yang hendak melakukan dosa. Setelah perkara perselingkuhan tersebut masuk ke pengadilan, hakim tidak langsung menjatuhkan talak tiga melainkan memberikan talak satu serta waktu bagi keduanya untuk berdamai terlebih dahulu. Akan tetapi pada persidangan kedua, suami menyatakan bahwa dirinya telah murtad sebagai alasan agar dirinya dapat bercerai dengan istrinya, akal dan hatinya seolah telah tertutup hingga rela menyatakan keluar Islam agar dapat bersama dengan wanita non muslim selingkuhannya. Orang yang dikuasai atau dikalahkan oleh bayangan dalam hati dan pikiran, maka hawa nafsu akan mendominasi hingga mudah terjatuh dalam kemaksiatan dan kekejian. Dalam Q.S. al-Muthaffifin: 14

كَأَلَّا بَلَ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka” (QS. al-Muthafifin: 14).

Ayat di atas menerangkan bahwa apabila seseorang terus melakukan dosa, maka hatinya akan tertutup, ia tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan salah bahkan tidak memikirkan agamanya. Setelah pernyataan murtad tersebut hakim menjatuhkan talak tiga karena pernikahan antara suami dan istri telah fasad atau rusak tidak bisa dilanjutkan kembali, mereka sudah tidak seakidah dan beda agama.

Agama Islam melarang seorang pria muslim kawin dengan wanita musyrik, yaitu wanita yang menyekutukan Allah dengan yang lain seperti penyembah berhala, dewa-dewa atau ruh-ruh (animisme). Secara mutlak hukum perkawinan dengan wanita musyrik adalah haram, begitu pun yang sebaliknya, jika pria non muslim tidak boleh menikah dengan wanita muslim.

D. KESIMPULAN

Perselingkuhan merupakan sebab terjadinya perceraian antara DI dan SA. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perselingkuh tersebut, yaitu: pertama, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara suami istri yang mengakibatkan suami merasa bosan serta tidak memiliki kenyamanan ketika dirumah. Kedua, karena antara

pasangan suami istri sudah tidak saling perhatian. Ketiga, suami lebih memilih berada di luar rumah serta lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerja. Keempat, karena setelah suami lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerja dan jarang berhubungan baik dengan istri, dari situlah ada pihak ketiga yang mulai merusak hubungan rumah tangga antara suami istri. Kelima, timbulnya pemikiran bahwa pasangannya memiliki banyak kekurangan sehingga mencari sosok lain untuk dapat menghilangkan kepenatannya dengan istri. Setelah perkara perselingkuhan tersebut masuk ke pengadilan, hakim tidak langsung menjatuhkan talak tiga melainkan memberikan waktu pada suami dan istri untuk bermediasi dahulu, akan tetapi karena dipersidangan kedua suami menyatakan bahwa dirinya telah murtad maka hakim menjatuhkan talak tiga karena pernikahan antara suami dan istri telah fasad atau rusak. Setelah suami istri sudah resmi bercerai di pengadilan, suami melangsungkan akad pernikahan dengan wanita non muslim selingkuhannya tersebut, sedangkan mantan istri dan anaknya hidup dengan sederhana dengan berjualan sembako di pasar. Tinjauan hukum Islam mengenai kasus perceraian disebabkan suami selingkuh ialah, apabila pernikahan yang didalamnya terjadi banyak pertengkaran yang mengakibatkan ketidakharmonisan antara suami istri, serta tidak ada lagi kepercayaan diantara keduanya, jika pernikahan tersebut tetap dilanjutkan akan membawa dampak lebih buruk bagi seluruh anggota keluarga, maka demi mencegah bahaya yang lebih besar lagi, perceraian boleh bahkan dianjurkan untuk dilakukan.

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Sebagaimana yang tertera dalam kaidah diatas, apabila terdapat kasus dan dalam kasus tersebut ada sisi kemaslahatan dan sisi mudharat, maka sisi kemudharatan lebih didepankan dan diutamakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 2016. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Depok: Kairo.
- Daly, M., & Wilson, 1988. *Evolutionary Social Psychology and Family Homicide Science*.
- Fadillah, Nur, 2010. *Metode Anti Perselingkuhan dan Perceraian*. Jakarta: Erlangga.
- Fitrah, Muh. Dan Luthfiyah. 2017. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak.
- H.S.A Hamdani. 2011. *Risalat Al-Nikah*. Jakarta: Kencana.
- Harjono, Anwar. 1987. *Hukum Islam: Keluasan Dan Keadilannya*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Ibnu Majah. 1993. *Sunan Ibnu Majah*. Bairut, Dar al Kutub al-Ilmiah.
- Indra R, Ulfa. 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Palopo*. Skripsi. IAIN Palopo.
- M. Guntoro, 2017. *Kepuasan Seksual Sebagai Prediktor Intensi Berselingkuh Pada Suami*. Yogyakarta: Univeristas Sanata Dharma.
- Mahfudh, Sahal. 2003. *Dialog Dengan Kiai Sahal Mahfudh*, Cet. Ke-1. Surabaya: Ampel Suci.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Rosda Karya.
- P. Brenot. 2011. *Handbook of Couples Therapy*. New Jersey: Hoboken.

- R. Subekti. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Sabiq, Sayyid, 1980. *Fiqh Sunnah Jilid 6*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Slamet Abidin, Aminuddin. 2013. *Fikih Munakahat*. Padang: IAIN IB Press.
- Sosroatmodjo, Aulawi, 1975. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Supriatna, Fatma Amilia, Yasin Baidi. 2009. *Fiqh Munakahat II*. Yogyakarta: Teras.
- Wasman, Wardah Nuroniyah, 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras.
- Zare, B. 2011. *Review of Studies on Infidelity. 3rd International Conference on Advanced Management Science*.